



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. SUKARDI, Umur \pm 70 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Temasong, Dusun Sukadana Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFIAN ARDIANTO, SH., KUSMAYADI, SH., NIHUN, SH** Ketiganya sama Pekerjaan Advokat / Pengacara, pada Kantor Pengacara **Sofian Ardianto, SH & Partners**, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2019, No. : 09 / SK.SA&PTR / I / 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 04 Februari 2019 Nomor : 52/HK/ HT.08.01.SK.II/2019/PN.SEL, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi ;

Lawan :

1. **AMAQ SUHAR Alias BAPAK LAM Alias HAJI SUPARDI**, Umur \pm 65 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Temasong, Dusun Sukadana Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi ;
2. **INAQ LENA**, Umur \pm 75 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kebon Luah, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **AMAQ MAHNIM** Umur \pm 70 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi ;
4. **INAQ APAR**, Umur \pm 60 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Aik Meneng, Desa Sukadana,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konpensi/ Penggugat III Rekonpensi ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, III, IV tersebut diatas memberikan kuasa kepada **Akhmad Faizin, SH dan Sirli, SH** : Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Lingkungan Karang Rundun (RT 5), Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Februari 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13Februari 2019, Register No. 66/HK/HT.08.01.SK/II/2019/PN.Sel., **selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpensi/ Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonpensi.** Sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi dengan surat Gugatan tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa H. SUKARDI (Penggugat) memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 50 Are (lima puluh are) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Mahrum yang dikerjakan oleh Amaq Rus, Parit, sawah Amaq Doan, Parit, Pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak, Parit, Sawah dan Rumah Rup, Rumah Suhir, Parit, Kolam Amaq Rus, Parit, Jln. Setapak, sawah Amaq Gecung
 - Sebelah Timur : Parit, Tanah Pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Barat : Tanah sawah yang dikuasai oleh Desa dan dikerjakan oleh sahar, rumah suhir

Bahwa tanah dengan batas-batas tersebut diatas merupakan bagian dari tanah Pipil No. 63, Persil No. 3 dan 4, Kelas II seluas ± 1.600 Ha atas nama AMAQ DIRALIM.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari tanah seluas \pm 50 Are (lima puluh are), yang terletak di subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam point 1, sebagiannya yaitu seluas \pm 25 are (dua puluh lima are) menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit, sawah Amaq Doan, tanah pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Selatan : Parit, Jln. Setapak, kali, pagar pekarangan Rumah Suhir, Kolam Amaq Rus, Parit, sawah Amaq Gecung.
 - Sebelah Timur : Parit, Tanah Pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Barat : Parit, pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh H. Sukardi, jalan setapak, kali, pagar pekarangan rumah Suhir, rumah suhir.

Yang selanjutnya bidang tanah diatas disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat karena membeli dari AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH pada tahun 1974. Tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dengan padi sebanyak 11 ton .
4. Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH karena di dorong oleh permintaan bibi-bibi saudara dari ibu Penggugat agar tanah obyek sengketa tidak berpindah kepemilikannya kepada orang diluar keluarga, sehingga mereka bisa dibantu untuk ikut menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut walaupun cuma sedikit.
5. Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dibuatkan surat jual belinya di kantor Desa Sukadana yang di tandatangi oleh Penggugat, AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH, Kepala Desa Sukadana, dan para saksi yaitu Kiang Sukadana Utara, dan Pekasih Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara.
6. Bahwa setelah membeli tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat langsung menguasai tanah obyek sengketa dan membangun rumah serta tinggal diatas tanah obyek sengketa.
7. Bahwa setelah sekian tahun Penggugat menguasai dan tinggal diatas tanah obyek sengketa, kemudian Penggugat pindah rumah ke Kebon Bunut, Desa Sukadana, dan Penggugat menyuruh saudaranya yang bernama AMAQ SUHAR Alias Bapak LAM Alias HAJI SUPARDI untuk menjaga rumah dan tanah obyek sengketa, oleh karena itulah maka AMAQ SUHAR Alias Bapak

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAM Alias HAJI SUPARDI tinggal di rumah milik Penggugat yang ada di atas tanah obyek sengketa.

8. Bahwa pada tahun 2009, cucu dari AMAQ NURAMIN mengajukan Gugatan bagi waris harta peninggalan AMAQ NURAMIN ke Pengadilan Agama Selong yang terdaftar dalam register perkara nomor 845 / Pdt.G / 2009 / PA.Sel, dan Tanah obyek Sengketa dalam perkara ini juga ikut dimasukkan menjadi bagian bundel waris yang belum dibagi dalam perkara di Pengadilan Agama Selong.
9. Bahwa pada akhirnya Gugatan bagi waris tersebut di kabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Selong, dimana putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dikuatkan hingga tingkat Kasasi dan akhirnya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga di lakukan eksekusi pada tahun 2013.
10. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi Putusan nomor 845/Pdt.G/2009/ PA.SEL sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), tanah obyek sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai harta warisan Amaq NURAMIN yang diberikan kepada AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH dan Haji SUKARDI.
11. Bahwa setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Agama Selong, tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang telah diberikan dan menjadi bagian waris AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH, seharusnya segera diberikan oleh anak-anak AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH kepada Penggugat karena semasa hidupnya AMAQ DIRALIM Alias AMAQ NURIDAH telah menjual tanah warisan tersebut kepada Penggugat sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari Penggugat.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa, tetapi Para Tergugat menolak dengan berbagai alasan.
13. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Selong Penggugat merasa khawatir, Para Tergugat memindahkan dan mengalihkan atau memindahkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong ang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 25 are (dua puluh lima are) dari luas asal ± 50 Are (lima puluh are) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit, sawah Amaq Doan, tanah pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Selatan : Parit, Jln. Setapak, kali, pagar pekarangan Rumah Suhir, Kolam Amaq Rus, Parit, sawah Amaq Gecung.
 - Sebelah Timur : Parit, Tanah Pecatu Desa Sukadana
 - Sebelah Barat : Parit, pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh H. Sukardi, jalan setapak, kali, pagar pekarangan rumah Suhir, rumah suhir.

Yang merupakan bagian atau pecahan dari tanah dengan pipil No. 63, Persil No. 3,4, Kelas II, seluas ± 1.600 Ha (satu hektar enam puluh are) yang tercatat atas nama AMAQ DIRALIM adalah milik Penggugat.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat, yang telah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau peralihan atau pemindahan tangganan kepemilikan tanah obyek sengketa dari kepemilikan Penggugat adalah batal demi hukum.
6. Menyatakan segala bentuk surat, atau sertifikat yang timbul atas tanah obyek sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Tergugat I, III, IV Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI SANTINI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensasi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpensasi/Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada point (1)) dan (2) gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memiliki tanah dengan spesifikasi data yuridis berupa pipil no. 63, persil no. 3 dan 4, klas II, luas 1.600 m2, atas nama Amaq Diralim. Bahwa data yuridis yang ada atas tanah tersebut sesuai dengan petikan buku letter C adalah Pipil No. 190, percil No. 10 B, tercatat atas nama Amaq Nuramin. Dan tidak pernah ada jual beli atas tanah sengketa di atas karena masih merupakan boedel/ harta warisan yang waktu itu belum dilakukan pembagian warisan ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point (3), (4) dan (5) adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, karena sejatinya tidak pernah ada jual beli antara Penggugat dengan Amaq Diralim alias Amaq Nuridah. Bahwa tanah sengketa di atas merupakan bagian dari harta peninggalan/ warisan yang belum dibagi waris, sehingga seandainya ada jual beli baik sebagian maupun seluruhnya atas tanah sengketa maka hal tersebut tentu menjadi tidak sah atau batal demi hukum ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point (6) dan (7) yang menyatakan Penggugat perah menyuruh Tergugat 1 (Haji Supardi) untuk tinggal dan menjaga rumah serta tanah objek sengketa adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Tergugat 1 (Haji Supardi) tidak pernah tinggal ataupun

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh tinggal oleh siapapun termasuk oleh Penggugat di atas tanah sengketa karena Tergugat 1 memiliki rumah sendiri lagipula tidak ada rumah di atas tanah sengketa kecuali sawah. Bahwa penguasaan tanah sengketa saat ini oleh Tergugat 1 adalah berdasar jual beli antara Tergugat 1 dengan bpk. Mahrum selaku salah seorang ahli waris yang mendapatkan bagian di atas tanah sengketa di atas sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama No. 485/Pdt.G/2009/PA.Sel., tanggal 17 Maret 2010 ;

5. Bahwa menolak dalil gugatan Penggugat point (8) dan (9) yang menyebutkan tentang adanya gugatan waris dari cucu Amaq Nuramin yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan perkara No. 845/Pdt.G/2009/PA.Sel., karena gugatan waris yang diajukan oleh Mahli Bin Haji Maliki dkk., kepada Amaq Mahnim Bin Amaq Nuridah, dkk., di Pengadilan Agama Selong terdaftar dengan Register No. Perkara : 485/Pdt.G/2009/PA.Sel., dimana terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 28 Maret 2013 ;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point (10) yang menyebutkan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Selong No. 845/Pdt.G/2009/PA.Sel., karena putusan dengan nomor perkara di atas yang terkait dengan tanah sengketa tidak pernah ada ;
7. Bahwa terkait dengan eksekusi sebagaimana dalil gugatan point (11), Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. bahwa benar pernah dilakukan eksekusi oleh juru sita Pengadilan Agama Selong (putusan No. 485/Pdt.G.2009/PA.Sel) pada tanggal 28 Maret 2013, yang didalamnya termasuk pula tanah segketa dan selaku ahli waris Penggugat juga ada mendapatkan warisan yaitu tanah seluas 3.5 are yang letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa.
 - b. Bahwa Tergugat 1 juga mendapatkan bagian yang sama dengan Penggugat yaitu tanah seluas 3.5 are, akan tetapi karena Tergugat 1 turut membiayai perkara sebagaimana dimaksud jawaban point 7 (a) di atas maka bagian dari Tergugat 1 ditambah 3 are sehingga tanah yang diterima oleh Tergugat 1 menjadi seluas : 6.5 are.
 - c. Bahwa disamping itu Tergugat 1 juga ada membeli bagian beberapa orang ahli waris (bagiannya Mahli dan Camin) yang dibeli oleh bpk. Mahrum seluas 19 are dari ahli waris lainnya, dan oleh karena lokasinya bersebelahan maka Tergugat 1 membeli tanah seluas 19 are

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas dari bpk. Mahrum, sehingga luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 menjadi 25.5 are.

- d. Bahwa jual beli antara Tergugat 1 dengan bpk. Mahrum dilakukan setelah eksekusi dilaksanakan.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point (12) adalah tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan perdamaian tersebut dan tidak mungkin pula bagi Para Tergugat memberikan tanah sengketa kepada siapapun kecuali Tergugat 1 yang telah memperolehnya dengan jalan yang sah dan tidak melawan hukum ;
9. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat point (13) tidak beralasan dan patut untuk ditolak, karena penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat (i.c. Tergugat 1) adalah sah dan tidak mungkin pula bagi Para Tergugat mengoveralihkan tanah objek sengketa.

B. Dalam Rekonsensi

1. Para Tergugat Konpensi (i.c. Tergugat 3/ Amaq Mahnim dan 4/ Inaq Apar) dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik (gugat rekonsensi) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan Konpensi di atas mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk pula serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugat Rekonsensi sekarang ini ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi ada mendapat warisan berupa tanah sawah/ pertanian seluas 35 are, dimana 18 are dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi kuasai sedangkan sisanya seluas 17 are dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi. Bahwa tanah dimaksud terletak di Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : pematang/ pecahan tanah
Sebelah selatan : pecahan tanah dikuasai oleh Haji Sukardi
Sebelah timur : parit/ pecahan tanah
Sebelah barat : pecahan tanah dikuasai oleh Amaq Mahnim
Selanjutnya disebut sebagai : ----- “ **Tanah Sengketa** ”
4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana gugatan Rekonsensi point (3) di atas diperoleh Para Penggugat Rekonsensi berdasarkan putusan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dalam perkara No. 485/Pdt.G/2009/PA.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 77/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 222 K/AG/2011, jo. Putusan mana telah dieksekusi tanggal 28 Maret 2013 ;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi (semula Tergugat Konpensi 2 dan Tergugat Konpensi 3) berdasarkan putusan di atas memperoleh bagian bersih seluas 35 are, akan tetapi Para Penggugat Rekonpensi hanya dapat menguasai tanah bagiannya tersebut hanya seluas 18 are, sedangkan sisanya yang seluas 17 are hingga saat ini masih tetap dikuasai dan tidak mau diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan dasar dan alasan yang tidak jelas ;
6. Bahwa tindakan dan/ atau perbuatan Tergugat Rekonpensi menguasai tanah sengketa secara melawan hak adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan untuk itu patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* dan menghindari upaya Tergugat Rekonpensi mengoveralihkan tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonpensi point (3) di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar di atas tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Konpensi serta gugatan Rekonpensi tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

I. Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban, tanggapan dan bantahan dari Para Tergugat Konpensi.
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi seluruhnya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



- Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonsensi adalah sah dan berharga.
- Menyatakan hukum tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat Rekonsensi yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara No. 485/Pdt.G/2009/PA.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 77/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 222 K/AG/2011, jo. Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2013.
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonsensi di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dan karenanya segala surat-surat dan/ atau akta-akta yang diterbitkan dan/ atau timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum
- Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI.

III. Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonsensi, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sawah antara penjual dan pihak pembeli Nomor tertanggal 25 Maret 1974 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukadana yaitu Lalu Djapar ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama H. Sukardi yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yaitu Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi LALU DAHRUM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara Tanah sawah Amaq Idah ;
 - Sebelah Timur Tanah sawah Amaq Doan ;
 - Sebelah Barat Tanah sawah Amaq Nuridah ;
 - Sebelah Selatan Tanah pecatu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Amaq Idok ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Sukardi Alias H. Sukar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Haji Sukardi atas dasar beli dan yang menceritakan saksi pada waktu itu adalah Amaq Nuridah ;
 - Bahwa yang menceritakan saksi pada waktu itu adalah Amaq Nuridah sendiri di tanah sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Bapak Lam Sengah ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Amaq Lam dengan Haji Sukardi yaitu bersaudara ;
 - Bahwa bapak Lam ikut mengerjakan tanah sengketa tersebut dan disuruh oleh Haji Sukardi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Amaq Nuridah menjual tanah sawah tersebut ;
 - Bahwa yang bercerita saksi pada waktu itu adalah Amaq Nuridah pada tahun 1980 dan tanah sengketa tersebut dijual kepada Haji Sukardi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa tersebut pernah di Pengadilan Agama Selong ;
 - Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa ± 4 (empat) bulan yang lalu ;
 - Bahwa yang menyuruh Bapak Lam Alias Haji Supardi mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Nuridah ;
 - Bahwa Bapak Lam mengerjakan tanah sengketa separuh dan Haji Sukardi mengerjakan tanah sengketa separuh ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah sengketa ;
 - Bahwa hubungan Amaq Nuridah dengan Haji Supardi adalah anak saudara dari Amaq Nuridah ;
 - Bahwa alasan Amaq Nuridah menjual tanah sengketa tersebut karena banyak hutangnya ;
 - Bahwa bapak Lam dan Haji Sukardi mengerjakan tanah obyek sama – sama setengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Inaq Apar dengan Inaq Mahnim yaitu bersaudara kandung dan orang tuanya bernama Amaq Nuridah ;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut sebelum dibeli oleh Haji Sukardi bernama Amaq Nuridah ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi, dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensi akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi SAPARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Aik Wening, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas 50 are ;
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah H. Sukardi ;
 - Bahwa selain H. Sukardi dikerjakan oleh H. Lam seluas 25 are yang sekarang jadi sengketa ;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah A. Nuridah ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar H. Sukardi mengerjakan tanah obyek sengketa adalah dapat beli dari H. Nuridah dengan harga 11 ton padi ;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tanah obyek sengketa langsung dikerjakan oleh H. Sukardi ;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah digadaikan dan tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut saat saksi mengkopi SPPT, setelah saksi selesai menyabit rumput dan H. Sukardi menyatakan coba lihat surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut apakah benar ini dan saksi lihat dan membacanya ;
- Bahwa luas tanah obyek yang diperkarakan itu adalah 25 are yang dikuasai oleh H. Lam yang saksi lihat, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara - : - Tanah A. Kacang/Amat ;
 - Sebelah Timur - : - Parit/Tanah pecahan ;
 - Sebelah Barat - : - Pecahan ;
 - Sebelah Selatan - : - Parit/ Sawah A.Badrun ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca isi surat jual beli tersebut diperlihatkan oleh H. Sukardi dirumahnya antara A. Nuridah dengan H. Sukardi dengan harga 11 ton padi gabah ;
- Bahwa surat jual beli tersebut kedua belah pihak bercap jempol dan saksi Kadus dan Pekasih Subak ;
- Bahwa selain dikerjakan oleh H. Sukardi ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu H. Lam seluas 25 are sisa yang dikuasai oleh H. Sukardi ;
- Bahwa saksi pernah membantu kerja diatas tanah obyek sengketa disuruh oleh H. Sukardi ;
- Bahwa secara tiba - tiba H. Lam dan anak- anaknya datang mengukur tanah obyek sengketa tersebut bersama petugas dan saksi lihat sendiri pengukuran tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu A. Nuridah dapat tanah sawah tersebut dari almarhum orang tuanya ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah diperkarakan dan tidak dieksekusi yang dieksekusi adalah tanahnya A. Nuridah yang belum dijual yang jaraknya pematang sebelah barat dan sebelah timur dan ada juga tanah kebun dan waktu itu saksi ada di lokasi ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perkampungan mau dilaksanakan eksekusi sampai petugasnya tidak datang ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah di eksekusi di Pengadilan Agama ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa dibeli oleh H. Sukardi 50 are, seluas 25 are dikuasai oleh Juin anak dari H. Lam ;
- Bahwa yang menyuruh H. Lam kerjakan adalah H. Sukardi, setelah itu dikerjakan oleh anaknya bernama Juin, sekitar \pm 2 tahun ;
- Bahwa yang menikmati hasilnya adalah H. Sukardi sedangkan H. Lam diberikan sekedar imbalan saja ;
- Bahwa tanah sengketa tidak diukur karena tidak ikut digugat di Pengadilan Agama Selong ;
- Bahwa tanah sengketa adalah 2 (dua) lokasi yaitu tanah sawah dan tanah kebun ;
- Bahwa saksi tahu jual beli tersebut dari surat jual beli ;
- Bahwa saksi tahu diperlihatkan oleh H. Sukardi di rumahnya bahwa H. Sukardi menyatakan ini surat jual beli antara Amaq Nuridah dengan H. Sukardi tapi tahunnya saksi lupa waktu itu saksi sudah kawin ;
- Bahwa dasar saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut waktu itu saksi mencari SPPT, lalu H. Sukardi menyatakan lihat surat jual beli ini, saksi lihat dan saksi baca harganya 11 ton padi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nuridah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mahrim ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensasi, dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpensasi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensasi akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpensasi/Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T I, III, IV-1 sampai dengan T I, III, IV-6 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T I,III,IV-1 : Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara

Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Nuramim tertanggal
30 Januari 1941 yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah
Milik Indonesia yaitu I Nengah Tirta ;

2. Bukti T.I,III,IV-2 : Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Selong
Nomor : 485/Pdt.G/2009/PA.SEL. tertanggal 17 Maret 2010 ;
3. Bukti TI,III,IV-3 : Fotokopi Putusan dari Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 72/Pdt.G/2010/PT.MTR. tertanggal 22 Desember 2010 ;
4. Bukti T.I,III,IV-4 : Fotokopi Putusan dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 222 K/AG/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;
5. Bukti T.I,III,IV-5 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
Nomor : 485/Pdt.G/2009/PA.SEL. tertanggal 28 Maret 2012 ;
6. Bukti T.I,III,IV-6 : Fotokopi Surat Pertanyaan Jual Beli Tanah Sawah
tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi NURADAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Aik Wening, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah H. Sukandi dan dapat beli dari Bapak Mahsun ;
 - Bahwa saksi lupa pada tahun berapa jual beli tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa harga jual beli tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 dieksekusi tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun ;
 - Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa adalah H. Supardi yang sebelumnya saksi tidak tahu ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mahnim ;
- Bahwa saksi tahu yang didapat oleh A. Nursidah tanah sengketa tersebut adalah seluas 35 are ;
- Bahwa saksi pernah membaca berita acara eksekusi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas bagian A. Mahnim ;
- Bahwa saksi tahu yang dikerjakan tanah sengketa tersebut oleh desa yaitu seluas ± 18 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana A. Mahnim mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sukardi ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ke tanah sengketa ;
- Bahwa A. Mahnim gadai tanah sengketa tersebut kepada Kantor Desa seluas ± 18 are ;
- Bahwa saksi kenal dengan A. Nuridah ;
- Bahwa saksi tahu ada tanahnya A. Nuridah ;
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua A. Mahnim bernama Amaq Nuridah ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada surat jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dengar perjalanan eksekusi pada tahun 2013 tetapi saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Mahrum pernah menjual tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ram dan pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu anak dari H. Ram yaitu ada 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa H. Sukardi tidak mengerjakan tanah sengketa seluruhnya tetapi H. Sukardi mengerjakan sebagian tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah anaknya Bapak Lam mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Amaq Suhar ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konpens/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpens, dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpens/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpens akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi LALU DIRAKSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Aik Wening, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 25 are ;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah Amaq Mahsun yang dijual kepada H. Supardi ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Mahli dan Caning mendapatkan bagian dari tanah yang sudah dieksekusi ;
- Bahwa saksi tahu Mahrum menjual tanah sengketa tersebut kepada H. Sukardi ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dieksekusi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada surat jual beli antara A. Mahrum dengan H. Sukardi ;
- Bahwa saksi kenal dengan A. Mahli dan Inaq Apar ;
- Bahwa saksi tahu A. Mahli dan Inaq Apar mendapatkan bagian tanah sengketa tersebut dari orang tuanya seluas ± 35 are ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut digadaikan kepada Kepala Desa seluas ± 18 are ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikerjakan oleh H. Sukardi yaitu seluas ± 17 are ;
- Bahwa saksi tahu batas – batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara - : Tanah A. Mahnim;
 - Sebelah Timur - : Tanah Pecatu ;
 - Sebelah Barat - : Pecahannya ;
 - Sebelahselatan - : Parit ;
- Bahwa saksi tahu yang dikerjakan oleh H. Sukardi seluas ± 25 are sebelum tanah sengketa tersebut dieksekusi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa ;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tanah sawah saksi yaitu ± 200 meter ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Lam membeli tanah sengketa tersebut dari Amaq Mahrum ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mahrum dapat beli dari Mahli dan Camin ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama orang tua A. Nuridah yaitu bernama Amaq Mahrim;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh H.Mahrim pada tahun 2014 sampai pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa yaitu dari A. Nuridah seluas \pm 1.60 Ha ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Apar dan Inaq Apar adalah anak dari A. Nuridah ;
- Bahwa saksi tahu Mahnim dan Inaq Apar mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama A. Nuridah ;
- Bahwa dasar saksi mengetahui bahwa Mahnim dan Inaq Apar mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya karenadapat cerita dari A. Mahnim ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya \pm 19 are tersebut dapat beli dari A. Mahrum ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara A. Nuridah dengan H. Sukardi yaitu anak saudara ;
- Bahwa saksi tahu anaknya Bapak Lam yaitu ada 4 (empat) orang yaitu bernama Suhardi, Marzoan, Nur yang satunya saksi tidak ingat ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah eksekusi yaitu Marzoan Alias Jon ;
- Bahwa saksi tahu yang g tidak memberikan Marzoan mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Bapak Lam ;
- Bahwa saksi tahu Marzoan mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah eksekusi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi, dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensi akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada Persidangan tanggal 22 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebidang tanah yang terletak di di subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, sawah Amaq Doan, tanah pecatu Desa Sukadana ;
- Sebelah Selatan : Parit, Jln. Setapak, kali, pagar pekarangan Rumah Suhir, Kolam Amaq Rus, Parit, sawah Amaq Gecung ;
- Sebelah Timur : Parit, Tanah Pecatu Desa Sukadana ;
- Sebelah Barat : Parit, pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh H. Sukardi, jalan setapak, kali, pagar pekarangan rumah Suhir, rumah suhir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat ;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Kompensi/ Kuasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Penggugat Rekonpensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijjs) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, sebagaimana batas-batas yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan pembuktian, saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu saksi SAPARUDIN menerangkan bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh JUIN, begitu pula saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, yaitu saksi NURADAM menyatakan bahwa tanah obyek sengketa di kuasai oleh MARZOAN Alias JUIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi dari Penggugat dan didukung pula dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat I, III, IV, maka didapatkan fakta hukum bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, pihak tersebut adalah JUIN ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti nama-nama pihak-pihak yang berperkara dalam Gugatan ini, ternyata tidak terdapat nama JUIN sebagai salah satu pihak dalam Gugatan ini. Dengan tidak dimasukkannya JUIN ke dalam salah satu pihak dalam surat Gugatan ini , maka membuat surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa cacat hukum *Plurium Litis Consortium* dalam Gugatan adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat maupun Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dalam perkara ini JUIN haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini agar pokok persoalan dalam Gugatan ini dapat diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap karena JUIN tidak digugat dalam perkara aquo maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “Plurium Litis Consortium” sehingga Gugatan semacam ini oleh Majelis Hakim harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” vide Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ Gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak” ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV mengajukan Gugatan Rekonpensi, yang menyatakan bahwa para Penggugat Rekonpensi ada mendapat warisan berupa tanah sawah/ pertanian seluas 35 are, dimana 18 are dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi sedangkan sisanya seluas 17 are dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi. Bahwa tanah dimaksud terletak di Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : pematang/ pecahan tanah
- Sebelah selatan : pecahan tanah dikuasai oleh Haji Sukardi
- Sebelah timur : parit/ pecahan tanah
- Sebelah barat : pecahan tanah dikuasai oleh Amaq Mahnim ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tanah Sengketa** ”. Oleh karena itu para Penggugat Rekonpensi meminta agar Majelis Hakim menyatakan tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara No. 485/Pdt.G/2009/PA.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 77/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 222 K/AG/2011, jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu Gugatan dalam Rekonpensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan Gugatan asal (dalam konpensi), oleh karena itu dengan telah dinyatakannya Gugatan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/ Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima,

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Gugatan Kuasa Hukum para Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Gugatan dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.897.500,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklard*) ;

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) ;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.897.500,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 6 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh YULIANI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, serta Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV Konpensasi/ para Penggugat Rekonpensasi, dengan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

T.T.D

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YULIANI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.101.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.897.500,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)